

	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen 04/01/13/002/VII/2024	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PPID	Tanggal Terbit 2 Juli 2024	Ditetapkan  Direktur RSUD Tanah Abang dr. Wisnu Eko Prasetyo NIP. 198205012011011008	
PENGERTIAN	Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi yang dikecualikan.		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam penerapan langkah- langkah Penyusunan Daftar Informasi Publik.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang Nomor 1657 Tahun 2024 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPID RSUD Tanah Abang berkoordinasi dengan setiap unit di Rumah Sakit untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi informasi yang akan ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik RSUD Tanah Abang. 2. PPID RSUD Tanah Abang mengelompokkan seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib disediakan setiap saat. 3. PPID RSUD Tanah Abang melakukan pengklasifikasian informasi untuk menentukan informasi yang tergolong ke dalam informasi yang dikecualikan atau informasi terbuka. 4. PPID RSUD Tanah Abang menetapkan Informasi yang termasuk dalam informasi terbuka dan ditetapkan ke dalam Daftar Informasi Publik RSUD Tanah Abang. 5. PPID RSUD Tanah Abang melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahun mengenai Daftar Informasi Publik RSUD Tanah Abang. 		
ALUR	-		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim PPID 2. Humas 3. Front Office 		